



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 85/Pid.B/2013/PN. Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

I. Nama : ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD
(Alm) ;-----
Tempat lahir : Nunukan ;-----
Umur/ tgl lahir : 30 tahun/26 Agustus 1982 ;-----
Jeniskelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempattinggal : Jl. Pasar Baru Rt.05 Kel. Nunukan Timur
Kec. Nunukan Kab. Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

II. Nama : HENDRA Bin KAMARUDIN ;-----
Tempatlahir : Nunukan ;-----
Umur/ tglahir : 31 tahun/27 September 1981 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Gang Kamboja Kel. Nunukan Timur, Kec.
Nunukan Kab. Nunukan ;-----
Agama : Islam ;-----
Pekerjaan : Swasta ;-----

III. Nama : ANDI MULYADI Bin ANDI RUM ;-----
Tempat lahir : Nunukan ;-----
Umur/ tgl lahir : 19 tahun/09 Oktober 1993 ;-----
Jenis kelamin : laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec.
Nunukan Kab. Nunukan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

IV. Nama : RISAL Bin HAIRUN ;-----

Tempat lahir : Pare-pare (Sulawesi Selatan) ;-----

Umur/ tgl lahir : 36 tahun/10 November 1976 ;-----

Jenis kelamin : laki-laki ;-----

Kebangsaan : Indonesia ;-----

Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru Kel. Nunukan Timur Kec.
Nunukan Kab. Nunukan ;-----

Agama : Islam ;-----

Pekerjaan : Swasta ;-----

Terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAd (Alm) telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 17 Maret 2013 No. Pol : SP.Han/23/III/2013/
Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal
05 April 2013 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 02 April 2013
Nomor : B-08/Q.4.17/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 06 April 2013
sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ;

3. Penuntut umum tanggal : 08 Mei 2013 Nomor : PRINT-420/
Q.4.17/Ep.2/05/2013 sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan
tanggal 27 Mei 2013 ;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 13 Mei 2013
Nomor : 90/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 13 Mei 2013
sampai dengan tanggal 11 Juni
2013 ;-----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juni
2013 Nomor : 87/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juni
2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 ;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 17 Maret 2013 No. Pol : SP.Han/21/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 02 April 2013 Nomor : B-09/Q.4.17/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 08 Mei 2013 Nomor : PRINT-414/Q.4.17/ Ep.2/05/2013 sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ;-----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 13 Mei 2013 Nomor: 91/ Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ;-----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juni 2013 Nomor : 88/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 ;-----

Terdakwa ANDI MULYADI Bin ANDI RUM telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 17 Maret 2013 No. Pol : SP.Han/22/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 02 April 2013 Nomor : B-10/Q.4.17/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ; -----
3. Penuntut umum tanggal : 08 Mei 2013 Nomor : PRINT-420/Q.4.17/ Ep.2/05/2013 sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 13 Mei 2013 Nomor: 92/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juni 2013 Nomor : 89/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 ;-----

Terdakwa RISAL Bin HAIRUN telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :-----

1. Penyidik tanggal : 17 Maret 2013 No. Pol : SP.Han/24/III/2013/ Reskrim, sejak tanggal 17 Maret 2013 sampai dengan tanggal 05 April 2013 ; -----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal : 02 April 2013 Nomor : B-11/Q.4.17/Ep.1/04/2013 sejak tanggal 06 April 2013 sampai dengan tanggal 15 Mei 2013 ; -----

3. Penuntut umum tanggal : 08 Mei 2013 Nomor : PRINT-415/Q.4.17/ Ep.2/05/2013 sejak tanggal 08 Mei 2013 sampai dengan tanggal 27 Mei 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 13 Mei 2013 Nomor: 90/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 11 Juni 2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan tanggal : 04 Juni 2013 Nomor : 90/Pen.Pid/2013/PN.Nnk sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan 10 Agustus 2013 ;-----

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;-----

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa barang bukti ;-----

Telah mendengar keterangan Terdakwa ;-----

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah terbukti sebagaimana yang didakwakan dan menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM, terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum dan oleh karenanya membebaskan terdakwa tersebut dari dakwaan primair ;-----
2. Menyatakan bahwa terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM, terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan subsidair ;-----
3. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM, terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) ;
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM ;
 - 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk negara

- 2 (dua) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).-----

Telah mendengar permohonan para terdakwa, yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaannya tertanggal 08 Mei 2013, No. Reg. Perk: PDM-08/KJ.NNK/Ep/05/2013, yang isinya sebagai berikut :-----

Dakwaan

Primair

-----Bahwa terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAd (Alm) bersama-sama dengan terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa ANDI MUYADI Bin ANDI RUM dan terdakwa RISAL Bin HAIRUn pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau ditempat lain setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nunukan “Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ASMAN Alias MAMANG bersama-sama dengan terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MUYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MUYADI sedang

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang.

- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dilakukan awalnya para pemain yaitu terdakwa ASMAN Alias MAMANG, terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI meletakkan uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 kartu, selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40.
- Bahwa pada saat permainan judi kyu-kyu sedang dilakukan datang sdr. MUNIR bersama sdr. ROBBY yang merupakan anggota Brimob melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN Alias MAMANG beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia), terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL selanjutnya dibawa ke kantor Polres Nunukan beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM.100 (seratus ringgit Malaysia) sedangkan sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI berhasil melarikan diri.

- Bahwa modal awal terdakwa ASMAN Alias MAMANG adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memenangkan permainan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan RM.100 (seratus ringgit), sedangkan terdakwa HENDRA modal awalnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berhasil memenangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RM 10 (sepuluh ringgit), terdakwa ANDI MULYADI modal awalnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berhasil menang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa RISAL modal awalnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh terdakwa ASMAN Alias MAMANG, terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP

Subsida

-----Bahwa terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm) bersama-sama dengan terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan terdakwa RISAL Bin HAIRUN pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekira pukul 20.00 Wita atau pada waktu lain masih dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada tahun 2013 bertempat di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan atau ditempat lain setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan negeri Nunukan "Tanpa mendapat ijin dengan sengaja menggunakan kesempatan untuk main judi, yang diadakan dengan

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 303", perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ASMAN Alias MAMANG bersama-sama dengan terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI sedang melakukan permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino dengan menggunakan uang.
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu tersebut dilakukan awalnya para pemain yaitu terdakwa ASMAN Alias MAMANG, terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI meletakkan uang taruhan ditengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 kartu, selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40.
- Bahwa pada saat permainan judi kyu-kyu sedang dilakukan datang sdr. MUNIR bersama sdr. ROBBY yang merupakan anggota Brimob melakukan penangkapan terhadap terdakwa ASMAN Alias MAMANG beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu)

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar uang pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia), terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL selanjutnya dibawa ke kantor Polres Nunukan beserta barang bukti berupa 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM.100 (seratus ringgit Malaysia) sedangkan sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI berhasil melarikan diri.

- Bahwa modal awal terdakwa ASMAN Alias MAMANG adalah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan memenangkan permainan tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan RM.100 (seratus ringgit), sedangkan terdakwa HENDRA modal awalnya adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berhasil memenangkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RM 10 (sepuluh ringgit), terdakwa ANDI MULYADI modal awalnya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berhasil menang sebesar Rp. 620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah), sedangkan terdakwa RISAL modal awalnya adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan kalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa permainan judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino yang dilakukan oleh terdakwa ASMAN Alias MAMANG, terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama rekan saksi yang bernama MUNIR ;-----
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan ;-----
- Bahwa saksi menangkap 4 (empat) orang terdakwa yaitu ASMAN, HENDRA, ANDI MULYADI dan RISAL ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa waktu itu sedang bermain judi di dalam sebuah rumah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu-kyu ini adalah awalnya para terdakwa menaruh uang tunai dalam jumlah tertentu di depan dan selanjutnya Bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dirasa ke 3 (tiga) kartu telah dipegang masing-masing pemain dirasa bagus maka pemain akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain akan diberi 1 (satu) kartu lagi dan setelah mendapatkan 4 (empat) kartu dan setelah dilihat dirasa bagus maka pemain akan menambah lagi uang taruhannya dan kemudian kartu yang dipegang oleh para pemaian dibuka dan salah satu pemain akan menang apabila jumlah mata di dalam ke 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi atau banyak ;-----
- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan ke lokasi waktu itu ada pemain yang berhasil melarikan diri dan yang tertangkap adalah terdakwa Asman, terdakwa Hendra, terdakwa Andi Mulyadi, terdakwa Risal yang sekarang sedang disidangkan ini ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan waktu itu adalah 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM 100 (seratus ringgit Malaysia), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM ;-----

- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

2. Saksi MUNIR (keterangannya dibacakan dipersidangan), pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa ;-----
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa bersama rekan saksi yang bernama BOBBY MAHENDRA ARIZONA ;-----
- Bahwa saksi menangkap para terdakwa pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan ;-----
- Bahwa saksi menangkap 4 (empat) orang terdakwa yaitu ASMAN, HENDRA, ANDI MULYADI dan RISAL ;-----
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa waktu itu sedang bermain judi di dalam sebuah rumah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa cara permainan judi jenis kyu-kyu ini adalah awalnya para terdakwa menaruh uang tunai dalam jumlah tertentu di depan dan selanjutnya Bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dirasa ke 3 (tiga) kartu telah dipegang masing-masing pemain dirasa bagus maka pemain akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain akan diberi 1 (satu) kartu lagi dan setelah mendapatkan 4 (empat) kartu dan setelah dilihat dirasa bagus maka pemain akan menambah lagi uang taruhannya dan kemudian kartu yang dipegang oleh para pemaian dibuka dan salah satu pemain akan

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang apabila jumlah mata di dalam ke 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi atau banyak ;-----

- Bahwa pada saat saksi melakukan penggerebekan ke lokasi waktu itu ada pemain yang berhasil melarikan diri dan yang tertangkap adalah terdakwa Asman, terdakwa Hendra, terdakwa Andi Mulyadi, terdakwa Risal yang sekarang sedang disidangkan ini ;-----
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan waktu itu adalah 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM ;-----
- Bahwa para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi-saksi dan membenarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan menerangkan sebagai berikut ;-----

Keterangan terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan karena bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino ;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa HENDRA, terdakwa ANDI MULYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI ;-----
- Bahwa sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi ;-----
- Bahwa cara permainannya adalah para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka para pemain dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 (satu) kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40 ;-----
- Bahwa modal awal terdakwa Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan berhasil memenangkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan RM.100 (seratus ringgit) ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa adalah berjualan rombongan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Keterangan terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru Nunukan karena bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino ;-----

- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa ASMAN, terdakwa ANDI MUYADI, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MUYADI ;-----
- Bahwa sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MUYADI berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi ;-----
- Bahwa cara permainannya adalah para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka para pemain dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 (satu) kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40 ;-----
- Bahwa modal awal terdakwa Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berhasil memenangkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan RM.10 (sepuluh ringgit) ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa adalah buruh merintis lahan ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan terdakwa ANDI MULYADI Bin ANDI RUM, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan karena bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa HENDRA, terdakwa ASMAN, terdakwa RISAL, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI ;-----
- Bahwa sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MULYADI berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi ;-----
- Bahwa cara permainannya adalah para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka para pemain dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 (satu) kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40 ;-----
- Bahwa modal awal terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berhasil memenangkan Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian, karena terdakwa baru lulus SMA ;--

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Keterangan terdakwa RISAL Bin HAIRUN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan karena bermain judi jenis kyu-kyu dengan menggunakan kartu domino ;-----
- Bahwa terdakwa bermain judi bersama dengan terdakwa HENDRA, terdakwa ASMAN, terdakwa ANDI MUYADI, sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MUYADI ;-----
- Bahwa sdr. BOLONG, sdr. GANING, sdr. GABAN dan sdr. MUYADI berhasil melarikan diri ketika dilakukan penggerebekan oleh polisi ;-----
- Bahwa cara mainannya adalah para pemain meletakkan uang taruhan di tengah-tengah sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian kartu domino di kocok dan dibagi bagikan pada pemain masing-masing 3 (tiga) kartu selanjutnya apabila kartu dianggap bagus maka para pemain dapat menambah uang taruhan sampai dengan maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya kartu dibagi kembali dan masing-masing pemain mendapat 1 (satu) kartu, apabila salah satu pemain mempunyai kartu bagus akan menambah uang maksimal Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya apabila tidak ada yang menambah taruhan kemudian kartu dibuka dan yang memiliki nilai paling tinggi maka dia yang memenangkan permainan tersebut. Untuk kartu yang nilainya paling tinggi adalah kartu 6 (enam) nya 4 (empat) kali, murni nilai dari 4 (empat) kartu maksimal 9 (Sembilan) mata, dibawah murni 4 (empat) balak, dibawahnya 4 (empat) balak 40 ;-----
- Bahwa modal awal terdakwa Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan berhasil memenangkan Rp.620.000,- (enam ratus dua puluh ribu rupiah) ;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bermain judi hanya iseng saja dan bukan sebagai mata pencaharian, karena pekerjaan terdakwa adalah montir di bengkel ;-----
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) set kartu domino, dimana barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut huku dan dipersidangan baik saksi maupun terdakwa mengenalinya sebagai barang bukti yang telah disita oleh polisi dari para terdakwa ketika dilakukan penangkapan ;-

Menimbang, bahwa dari seluruh keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap polisi pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 sekitar jam 20.00 Wita di Jalan Pasar Baru Nunukan ;-----
- Bahwa benar saksi BOBBY dan saksi MUNIR menangkap 4 (empat) orang terdakwa yaitu ASMAN, HENDRA, ANDI MULYADI dan RISAL ;-----
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan para terdakwa waktu itu sedang bermain judi di dalam sebuah rumah tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar cara permainan judi jenis kyu-kyu ini adalah awalnya para terdakwa menaruh uang tunai dalam jumlah tertentu di depan dan selanjutnya Bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dirasa ke 3 (tiga) kartu telah dipegang masing-masing pemain dirasa bagus maka pemain akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain akan diberi 1 (satu) kartu lagi dan setelah mendapatkan 4 (empat) kartu dan setelah dilihat dirasa bagus maka pemain akan menambah lagi uang taruhannya dan kemudian kartu yang dipegang oleh para pemaian dibuka dan salah satu pemain akan menang apabila jumlah mata di dalam ke 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi atau banyak ;-----
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan waktu itu adalah 2 (dua) set kartu domino, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM ;-----
- Bahwa benar para terdakwa bermain judi bukan sebagai mata pencahariannya ;-----
- Bahwa benar para terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan, dengan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur dari pasal pidana yang didakwakan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang relevan serta barang bukti;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan subsidaritas, yaitu primair melanggar Pasal 303

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) ke-1 KUHP, subsidair melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa di dakwa dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- Barang siapa ;-----
- Dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, terutama pertanggung jawaban dalam hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ditemukan fakta bahwa terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan terdakwa RISAL Bin HAIRUN dimana telah disebut tentang data dan identitas dirinya dan ternyata perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, demikian pula keterangan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bahwa para terdakwa tersebutlah yang ia tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan atas data dan identitas diri para terdakwa tidak dibantah oleh para terdakwa melainkan dibenarkan oleh para terdakwa, karena itu “barang siapa” tersebut tiada lain selain para terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yaitu “Dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi”, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa adapun cara permainan judi jenis kyu-kyu ini adalah awalnya para terdakwa menaruh uang tunai dalam jumlah tertentu di depan dan selanjutnya Bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dirasa ke 3 (tiga) kartu telah dipegang masing-masing pemain dirasa bagus maka pemain akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain akan diberi 1 (satu) kartu lagi dan setelah mendapatkan 4 (empat) kartu dan setelah dilihat dirasa bagus maka pemain akan menambah lagi uang taruhannya dan kemudian kartu yang dipegang oleh para pemaian dibuka dan salah satu pemain akan menang apabila jumlah mata di dalam ke 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi atau banyak ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut atas inisiatif para terdakwa sendiri dan tidak untuk ditawarkan kepada khalayak umum dan bermain judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa, dikarenakan dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa mereka mata pencahariannya bukan berjudi akan tetapi ada yang sebagai buruh, montir di bengkel dan swasta dan para terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu senggang ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka telah terbukti bahwa unsur “Dengan tidak berhak mengadakan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan judi”, tidak terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim membebaskan para terdakwa dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum tersebut

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidier Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Barang siapa ;-----
- Menggunakan kesempatan untuk main judi ;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan suatu pertanggung jawaban hukum atas perbuatannya, terutama pertanggung jawaban dalam hukum pidana ;-----

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan setelah dibacakan surat dakwaan oleh Penuntut Umum ditemukan fakta bahwa terdakwa ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), terdakwa HENDRA Bin KAMARUDIN, terdakwa ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan terdakwa RISAL Bin HAIRUN dimana telah disebut tentang data dan identitas dirinya dan ternyata perseorangan yang merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggung jawabannya secara hukum, demikian pula keterangan saksi BOBBY MAHENDRA ARIZONA bahwa para terdakwa tersebutlah yang ia tangkap pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 di Jalan Pasar Baru Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan dan atas data dan identitas diri para terdakwa tidak dibantah oleh para terdakwa melainkan dibenarkan oleh para terdakwa, karena itu “barang siapa” tersebut tiada lain selain para terdakwa sendiri, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama telah terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Menggunakan kesempatan untuk main judi”, sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa adapun cara permainan judi jenis kyu-kyu ini adalah awalnya para terdakwa menaruh uang tunai dalam jumlah

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu di depan dan selanjutnya Bandar membagikan kartu domino sebanyak 3 (tiga) kartu, apabila dirasa ke 3 (tiga) kartu telah dipegang masing-masing pemain dirasa bagus maka pemain akan menambah uang taruhannya, selanjutnya pemain akan diberi 1 (satu) kartu lagi dan setelah mendapatkan 4 (empat) kartu dan setelah dilihat dirasa bagus maka pemain akan menambah lagi uang taruhannya dan kemudian kartu yang dipegang oleh para pemain dibuka dan salah satu pemain akan menang apabila jumlah mata di dalam ke 4 (empat) kartu tersebut paling tinggi atau banyak ;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa melakukan permainan judi tersebut atas inisiatif para terdakwa sendiri dan tidak untuk ditawarkan kepada khalayak umum dan bermain judi tersebut bukan sebagai mata pencaharian para terdakwa, dikarenakan dipersidangan para terdakwa mengakui bahwa mereka mata pencahariannya bukan berjudi akan tetapi ada yang sebagai buruh, montir di bengkel dan swasta dan para terdakwa bermain judi hanya sekedar iseng untuk mengisi waktu senggang, sehingga untuk mengisi waktu luang tersebut akhirnya para terdakwa berinisiatif untuk bersama-sama bermain judi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah terbukti bahwa unsur “menggunakan kesempatan main judi” telah terbukti dalam wujud nyata perbuatan terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan subsidair Jaksa Penuntut Umum telah terbukti maka para terdakwa harus dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dikualifisir sebagai “secara bersama-sama mempergunakan kesempatan main judi” ;-----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan para terdakwa, maka ia para terdakwa harus dihukum karena kesalahannya tersebut dengan hukuman

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pantas dan adil sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar

putusan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan, maka masa penahanan para terdakwa harus dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terdakwa dinyatakan tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp, 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan RM 100 (seratus ringgit Malaysia), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM, 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan 2 (dua) set kartu domino dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka para terdakwa juga akan dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut ;-----

Hal-hal Yang Memberatkan :-----

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas perjudian ;-----

Hal-hal Yang Meringankan :-----

- Para Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;-----

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.-----

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan, khususnya Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 193 KUHP.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), Terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, Terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan Terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;-----
2. Membebaskan Para Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;-----
3. Menyatakan Terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), Terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, Terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan Terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama mempergunakan kesempatan bermain judi" ;-----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. ASMAN Alias MAMANG Bin H. ARSYAD (Alm), Terdakwa II. HENDRA Bin KAMARUDIN, Terdakwa III. ANDI MULYADI Bin ANDI RUM dan Terdakwa IV. RISAL Bin HAIRUN dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari ;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
7. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60 (enam puluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan RM. 100 (seratus ringgit Malaysia) ;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang pecahan 10 RM ;
- 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 2 (dua) lembar pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara

- 2 (dua) set kartu domino

Dirampas untuk dimusnahkan

8. Membebaskan kepada masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;---

-----Demikianlah telah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : KAMIS, tanggal 13 JUNI 2013, oleh kami H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, ALIF YUNAN NOVIARI, SH dan HARIO PURWO HANTORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari : SENIN, tanggal : 17 JUNI 2013, yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh ORMULIA ORRIZA, SP Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nunukan dengan dihadiri oleh LUQMAN EDY A, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan serta terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALIF YUNAN NOVIARI, SH

H. ADENG ABDUL KOHAR, SH.MH

PANITERA PENGGANTI

HARIO PURWO HANTORO, SH

ORMULIA ORRIZA, SP

Putusan Perkara No: 85 /Pid.B/2013/PN.Nnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)